



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 1 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.067.967.182.381,00 bertambah/berkurang sebesar Rp(17.678.546.150,00) sehingga menjadi Rp1.050.288.636.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. pendapatan daerah | |
| a. semula | Rp 133.361.958.547,00 |
| b.berkurang | <u>Rp (3.060.299.113,00)</u> |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp 130.301.659.434,00 |
| 2. belanja daerah | |
| a. semula | Rp1.066.467.182.381,00 |
| b. berkurang | <u>Rp (17.678.546.150,00)</u> |
| jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp1.048.788.636.231,00 |

3. pembiayaan ...

3. pembiayaan daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp285.979.269.324,00
2) berkurang	<u>Rp (12.728.371.203,00)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp273.250.898.121,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp 1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00
jumlah pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp271.750.898.121,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp _____ 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp 133.361.958.547,00
2) berkurang	<u>Rp (3.060.299.113,00)</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 130.301.659.434,00
b. pendapataan transfer	
1) semula	Rp 647.125.954.510,00
2) berkurang	<u>Rp (9.141.842.890,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 637.984.111.620,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp 1.500.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 7.251.967.065,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 8.751.967.056,00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah	
1) semula	Rp35.030.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 654.728.300,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp35.684.728.300,00
b. retribusi daerah	
1) semula	Rp8.383.556.492,00
2) berkurang	<u>Rp (598.195.082,00)</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp7.785.361.410,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp4.996.033.677,00
2) bertambah	<u>Rp 946.413.790,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp5.942.447.467,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp84.952.368.378,00
2) berkurang	<u>Rp (4.063.246.120,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelahperubahan	Rp80.889.122.257,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. transfer pemerimtah pusat	
1) semula	Rp 596.107.368.000,00
2) berkurang	<u>Rp (7.270.225.300,00)</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 588.837.142.700,00
b. transfer antar daerah	
1) semula	Rp 51.018.586.510,00
2) berkurang	<u>Rp (1.871.617.590,00)</u>
jumlah transfer antar daerah setelahperubahan	Rp 49.146.968.920,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp 1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00
b. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah	<u>Rp 7.251.967.056,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp 7.251.967.056,00</u>

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. belanja operasi	
1) semula	Rp893.046.579.170,00
2) berkurang	<u>Rp (29.991.007.174,00)</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp863.055.571.996,00
b. belanja modal	
1) semula	Rp169.920.603.211,00
2) berkurang	<u>Rp (756.834.716,00)</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp169.163.768.495,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp 3.500.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 13.069.295.740,00</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 16.569.295.740,00
d. belanja transfer	
1) semula	Rp.....
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.....

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp383.862.413.648,00
2) berkurang	Rp(14.906.668.369,00)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp368.955.745.279,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp 424.197.604.752,00
2) berkurang	<u>Rp (10.522.601.167,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 413.675.003.585,00
c. belanja hibah	
1) semula	Rp 49.327.560.770,00
2) bertambah	<u>Rp 867.623.362,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 50.195.184.132,00
d. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp 35.659.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp (5.429.361.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 30.229.639.000,00

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja modal tanah	
1) semula	Rp51.327.077.000,00
2) bertambah	<u>Rp 2.040.000.000,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp53.367.077.000,00
b. belanja modal peralatan mesin	
1) semula	Rp 40.391.426.650,00
2) bertambah	<u>Rp 6.695.515.366,00</u>
jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	Rp 47.086.942.016,00

c. belanja ...

c.	belanja modal bangunan dan gedung	
	1) semula	Rp 41.145.767.797,00
	2) berkurang	<u>Rp (3.189.175.303,00)</u>
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 37.956.592.494,00
d.	belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	
	1) semula	Rp 35.962.201.144,00
	2) berkurang	<u>Rp (6.309.777.359,00)</u>
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 29.652.423.785,00
e.	belanja aset tetap lainnya	
	1) semula	Rp 1.094.130.620,00
	2) bertambah	<u>Rp 6.602.580,00</u>
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 1.100.733.200,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri belanja tidak terduga:

a)	semula	Rp 3.500.000.000,00
b)	bertambah	<u>Rp 13.069.295.740,00</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 16.569.295.740,00

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a.	penerimaan pembiayaan sejumlah	
	1) semula	Rp 285.979.269.324,00
	2) berkurang	<u>Rp (12.728.371.203,00)</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 273.250.898.121,00
b.	pengeluaran pembiayaan sejumlah	
	1) semula	Rp 1.500.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
	1) semula	Rp235.612.192.324,00
	2) berkurang	<u>Rp (12.728.371.203,00)</u>
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp222.883.821.121,00
b.	pencairan dana cadangan	
	1) semula	Rp 50.367.077,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 50.367.077,00

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

penyertaan modal daerah	
1) semula	Rp 1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3)Keperluan ...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. lampiran VII sinkronisasi program pada rpjmd dengan rancangan perubahan APBD;
8. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
9. lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. lampiran X ...

10. lampiran X laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. lampiran XI daftar pinjaman daerah.

Pasal 16

Walikota Pasuruan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Oktober 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN:193-9/2021